

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **U S W A T U N H A S A N A H S . P d**


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	A L I S L A H
b. Alamat	K P K E J A B A N R T 0 0 1 R W 0 0 1
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK <input checked="" type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> SPS <input type="checkbox"/> LKP <input type="checkbox"/> PKBM
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	B A N T E N
f. Kabupaten/Kota	S E R A N G
g. Kecamatan	C I R U A S
h. Kelurahan	K E P A N D E A N
i. Email	a l i s l a h k e p a n d e a n @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	0 1 *
b. Tanggal	1 6 0 9 2 1
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	4 2 1 9 K E P 5 7 C R S 0 6 X 1 2 0 2 2
d. Tanggal	1 0 1 1 2 2

Operator Dinas Pendidikan,


FULAESI S.Kom.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pesa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CIRUAS

Alamat : Jalan Raya Serang – Jakarta KM 09 Ciruas

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN CIRUAS
NOMOR : 421.9/Kep/ 57/CRS.06/ XI /2022

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KB AL-ISLAH
CAMAT KECAMATAN CIRUAS


- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
7. Perbup Kab. Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
8. Perbup Kab. Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
9. Perbup Kab. Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati Serang Kepada Camat di Kabupaten Serang ,maka Camat perlu untuk menyelenggarakan Pelayanan Kepada Masyarakat dibidang perizinan dan bidang Non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
b. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
c. Bahwa setiap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah
d. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a,b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Memperhatikan : a. Proposal/Profil dari Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survey Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga PAUD | : PAUD KB AL-ISLAH |
| Satuan PAUD | : Kelompok belajar (Play Group) |
| Satus Hukum | : Berstatus Hukum |
| Alamat | : Kp.Kejaban Rt.001 Rw.001 Ds.Kepandean
Kecamatan Ciruas
Kabupaten Serang -Banten |
| Pemimpin | : USWATUN HASANAH, S.Pd. |
| Pemilik Penyelenggara | : USWATUN HASANAH, S.Pd. |
| Tahun Pendirian | : 2021 |
| Tahap | : Perintis |
- Kedua : Izin Operasional pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **14 November 2022 sampai dengan 14 November 2024**
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal hal sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut ,sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlakuatau yang akan ditentukan dikemuan hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan Permohonan baru kembali,selambat lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Ciruas
: 10 November 2022



Tembusan : Yang terhormat.

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth .Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang
4. Aarsip.



G E R R Y, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



Kantor :
Jl. Raya Jakarta Km. 8
Perum Taman Ciruas Permai Blok A2 No. 04-05
Ciruas, Serang - Banten 42182
No. Telp. (0254) 284564, 793 0982
email: notariskantor@yahoo.co.id

S A L I N A N

A K T A

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD)

AL-ISLAH

NOMOR : 01

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2021

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL-ISLAH

Nomor : 01

{

----- Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-09-2021 (enam belas September tahun
dua ribu dua puluh satu). -----

Pukul 15.00 (lima belas nol nol) Bagian Barat Wilayah Indonesia. -----

----- Berhadapan dengan Saya, **G E R R Y**, Sarjana Hukum, Notaris di Serang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan nama-namanya
akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini; -----

1. Tuan Doktorandus **NASUFI SARIAN AHMAD**, tersebut **NASUFI SA**, DRS dalam
Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan: 3604091009560001, lahir
di Serang pada tanggal 10-09-1956 (sepuluh September tahun seribu sembilan
ratus lima puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Serang
pada Kampung Kejaban, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan/Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya **ADAWIYAH**, Sarjana Pendidikan, tersebut **ADAWIYAH**, S.PD
dalam Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan: 3604095303700002,
lahir di Serang pada tanggal 13-03-1970 (tiga belas Maret tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Serang
pada Kampung Kejaban, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan/Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten, Warga Negara Indonesia. -----

-----Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

G E R R Y . S . H .
NOTARIS SERANG

-----Para Penghadap dengan ini mendirikan suatu lembaga kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----BAB I-----

-----NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

Lembaga ini bernama:-----

-----LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-ISLAH-----

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga;-----

Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;-----

Lembaga ini didirikan di Serang, Kampung Kejaban, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.-----

-----BAB II-----

-----A S A S-----

-----PASAL 2-----

Lembaga ini berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);-----

1. Bentuk dari Organisasi ini adalah Lembaga;-----
2. Lembaga ini bersifat social dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;-----

-----BAB III-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----PASAL 3-----

Maksud dan pengertian dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah

salah satu lembaga yang bermitra dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), untuk mendukung program kerja pemerintah yang membangun masyarakat dalam hal pendidikan sedini mungkin dengan harapan:

Anak-anak berusia 0-3 (nol sampai dengan tiga) tahun memasuki Taman Penitipan Anak yang belum memasuki usia Pendidikan Dasar atau Taman Kanak-kanak (TK), Khususnya anak usia dini yang belum tertampung di Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;

- a. Anak-anak 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun memasuki 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun memasuki kelompok bermain, Anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu, tetapi mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap putra-putrinya;
- b. Anak-anak berusia 5-7 (lima sampai dengan tujuh) tahun memasuki Taman Kanak-kanak, Pendidikan ini ditujukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi lembaga ini dengan jangkauan tempat tinggalnya paling jauh 1000 M (seribu meter) dari lokasi dan diprioritaskan kurang lebih 30 (tiga puluh) anak didik dengan usia yang tersebut diatas;

PASAL 4

Lembaga ini bertujuan melayani dan membelajarkan masyarakat sedini mungkin untuk membentuk pribadi manusia yang kokoh, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui beberapa metode dan pembelajaran yang diwujudkan dalam pertemuan dikelompok bermain sebelum masuk ke Sekolah Dasar atau lainnya, sehingga pada sekolah yang mereka duduki lebih berkembang;

PASAL 5

Tujuan Khusus dari lembaga ini adalah:

- a. Memberi pelayanan pendidikan sendini mungkin bagi anak - anak usia 1-7 (satu sampai dengan tujuh) tahun;

- b. Membentuk pribadi manusia yang kokoh, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penerapan metoda dan pembelajaran yang diwujudkan dalam kelompok bermain;
- c. Anak-anak didik diharapkan dapat meningkatkan dan memacu bakat dan pengetahuan dasar, mendapatkan keimampuan berbahasa yang baik, daya pikir yang baik, keterampilan yang diimbangi seni, kesehatan jasmani, mencintai alam, berkemah serta mengenal diri sendiri, hal itu untuk mempersiapkan dirinya memasuki jenjang pendidikan dasar atau Taman Kanak kanak (TK);

BAB IV

BENTUK DAN SIFAT

PASAL 6

Lembaga ini berbentuk Kesatuan;

PASAL 7

Lembaga ini bersifat Kekeluargaan;

BAB V

KEGIATAN USAHA

PASAL 8

Untuk mencapai tujuan, maka lembaga melakukan kegiatan dan usaha dalam bidang;

1. Melakukan usaha pemeliharaan, dan pelatihan;
2. Melakukan pelestarian dan pemanfaatan sumber Daya Alam dan budaya lokal;
3. Membangun dan meningkatkan sector pendidikan non formal secara kualitas dan kuantitas yang akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap pakai bagi kepentingan pembangunan bangsa dan Negara;

BAB VI

----- KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN -----

----- PASAL 9 -----

Keuangan Lembaga ini diperoleh dari:

1. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain yang menaruh minat terhadap lembaga yang sifatnya tidak mengikat, tabungan dari para anggota, zakat, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan, wakaf-wakaf, dan lain-lain baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan jasa keuntungan dari hasil usaha;
2. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah;

----- BAB VII -----

----- STRUKTUR LEMBAGA -----

----- PASAL 10 -----

----- SUSUNAN -----

1. Lembaga ini terdiri dari Pembina dan Pengurus (Pengelola, Sekretaris dan Bendahara);
2. Pembina adalah organ tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan organ lainnya.
3. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga.
4. Masa jabatan Pengelola, Sekretaris dan Bendahara 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Organ Lembaga ini terdiri dari :

----- I. PEMBINA -----

----- II. PENGURUS: -----

1. Pengelola :

2. Sekretaris :

3. Bendahara

PASAL 11

Hal-hal lain yang lain yang berhubungan dengan masa kerja kepengurusan, tugas dan wewenang pengurus serta hal-hal lain yang belum termaktub dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dan lebih terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 12

Anggaran Dasar ini hanya dapat di rubah oleh Rapat Badan Pengurus;

BAB IX

PERATURAN PENUTUP

PASAL 13

1. Segala sesuatu mengenai Rapat Luar Biasa, Rapat Anggota, Rapat Pengurus, Susunan Organisasi, dan keanggotaan yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat 2, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina dan Pengurus lembaga dengan susunan sebagai berikut:

I. PEMBINA : Tuan Doktorandus Haji **SUKANDI SYAH**, Magister Pendidikan tersebut DRS SUKANDI dalam Kartu Tanda Penduduk bermotor induk kependudukan: 3172050903620001, lahir di Serang pada tanggal 09-03-1962 (sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Guru, bertempat tinggal di Jakarta pada Jalan Budi Mulia Nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Warga Negara Indonesia.

II. PENGURUS :

1. **Pengelola** : Nona **USWATUN HASANAH**, Sarjana Pendidikan, tersebut **USWATUN HASANAH** dalam Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan: 3604094303930002, lahir di Serang pada tanggal 03-03-1993 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Serang pada Kampung Kejaban, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Kepandean, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Sekretaris** : Tuan Doktorandus **NASUFI SARIAN AHMAD**, tersebut. -----
3. **Bendahara** : Nyonya **ADAWIYAH**, Sarjana Pendidikan, tersebut. -----

PASAL 14

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

DEMIKIAN AKTAINI

----- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Wilayah Kerja Saya, Notaris, pada hari, tanggal dan pukul seperti yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **ARI APRIYANI**, pemegang Kartu Tanda Penduduk bernomor induk kependudukan 3604096904830007, lahir di Lampung, pada tanggal 29-04-1983 (dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga). Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Serang pada TCP (Taman Ciruas Permai) Blok A.3 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, dan -----

2. Tuan **MEIRIALDI, Sarjana Hukum**, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
bernomor induk kependudukan 3604092505680001, lahir di Padang, pada -----
tanggal 25-05-1968 (dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus enam -----
puluhan delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Serang pada TCP (Taman -----
Ciruas Permai) Blok I 2 Nomor 01, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan/Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi -----
Banten, Warga Negara Indonesia.-----
Keduanya sebagai saksi-saksi.-----
----Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi-
saksi dan Saya, Notaris.-----
---- Selanjutnya para Penghadap dan para Saksi, membubuhkan sidik jari jempol-
kanan/kiri pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini,-----
demikian sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku .-----
---- Dilangsungkan dengan, 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
---- Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya.-----
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

